



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
**AMBON**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 59 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/943/Setkot tanggal 10 Pebruari 2020 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.3/157/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000022 tanggal 18 Desember 2020;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/987 Tahun 2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **JERMIAS EDWIN LAKBURLAWAL,SE**
  2. NIP : 19771125 201412 1 002
  3. Tanggal Lahir : 25 November 1977
  4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 April 2019
  5. Jabatan : Analis Penanaman Modal
  6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Sekretaris DPRD Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 10 Januari 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA, *ca*

*[Signature]*

**A.G.LATUHERU, SH. M.Si. MH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP 19611105 198303 1 018